



P E N E T A P A N

Nomor : 870/Pdt.P/2013/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SRI PRASETIYO NINGSIH, Umur 28 tahun, Perempuan, pekerjaan Perawat, agama Islam, beralamat di Jl. Sunan Ampel, Rt.004 Rw.002, Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.870/Pdt.P/2013/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan penetapan kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **RIZKY DWI BAGUS SAPUTRA** pada tanggal 23 April 2008 dengan petikan Akta Nikah No. 260/146/IV/2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507.LU-08012013-0146 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 21 Januari 2013 atas nama **VALFAREDO BAYANAKA SETYA SAPUTRA** lahir di Malang tanggal 22 Oktober 2012 anak ke 2 dari suami isteri **RIZKY DWI BAGUS SAPUTRA** dan **SRI PRASETIYO NINGSIH** ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nomor : 3507.LU-08012013-0146 yang semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama VALFAREDO BAYANAKA SETYA SAPUTRA lahir di Malang tanggal 22 Oktober 2012 anak ke 2 dari suami isteri **RIZKY DWI BAGUS SAPUTRA** dan **SRI PRASETIYO NINGSIH**, **dibetulkan menjadi VALFREDO BAYANAKA SETYA SAPUTRA** lahir di Malang tanggal 22 Oktober 2012 anak ke 2 dari suami isteri **RIZKY DWI BAGUS SAPUTRA** dan **SRI PRASETIYO NINGSIH** sesuai daftar Keluarga maupun dokumen lainnya ;

- Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kapanjen ;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa membetulkan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut Nomor : 3507.LU-08012013-0146 yang semula bernama VALFAREDO BAYANAKA SETYA SAPUTRA lahir di Malang tanggal 22 Oktober 2012 anak ke 2 dari suami isteri **RIZKY DWI BAGUS SAPUTRA** dan **SRI PRASETIYO NINGSIH** dibetulkan menjadi VALFREDO BAYANAKA SETYA SAPUTRA lahir di Malang tanggal 22 Oktober 2012 anak ke 2 dari suami isteri **RIZKY DWI BAGUS SAPUTRA** dan **SRI PRASETIYO NINGSIH** ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 September 2013 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507094905850008 atas nama SRI PRASETIYO NINGSIH, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 350710882854 atas nama Kepala keluarga RIZKY DWI BAGUS SAPUTRA, diberi tanda P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Nikah Nomor : 260/146/IV/2008 atas nama RIZKY DWI BAGUS SAPUTRA dan SRI PRASETIYO NINGSIH, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507.LU-08012013-0146 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang atas nama VALFAREDO BAYANAKA SETYA SAPUTRA, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. MUHAMMAD KHUSNAN 2. MUHAMAD NADI yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut :

Saksi MUHAMMAD KHUSNAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama RIZKY DWI BAGUS SAPUTRA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 260/146/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tanggal 23 April 2008 ;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah berkeinginan untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor : 3507.LU-08012013-0146 yang semula tertulis nama **VALFAREDO BAYANAKA SETYA SAPUTRA** lahir di Malang tanggal 22 Oktober 2012 anak ke 2 dari suami isteri **RIZKY DWI BAGUS SAPUTRA** dan **SRI PRASETIYO NINGSIH** dibetulkan menjadi **VALFREDO BAYANAKA SETYA SAPUTRA** lahir di Malang tanggal 22 Oktober 2012 anak ke 2 dari suami isteri **RIZKY DWI BAGUS SAPUTRA** dan **SRI PRASETIYO NINGSIH** ;
- Bahwa nama anak Pemohon didalam kartu Keluarga maupun dalam dokumen lainnya adalah bernama **VALFREDO BAYANAKA SETYA SAPUTRA**;

Saksi MUHAMAD NADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama RIZKY DWI BAGUS SAPUTRA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 260/146/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tanggal 23 April 2008 ;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah berkeinginan untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor : 3507.LU-08012013-0146 yang semula tertulis nama **VALFAREDO BAYANAKA SETYA SAPUTRA** lahir di Malang



tanggal 22 Oktober 2012 anak ke 2 dari suami isteri **RIZKY DWI BAGUS SAPUTRA** dan **SRI PRASETIYO NINGSIH** dibetulkan menjadi **VALFREDO BAYANAKA SETYA SAPUTRA** lahir di Malang tanggal 22 Oktober 2012 anak ke 2 dari suami isteri **RIZKY DWI BAGUS SAPUTRA** dan **SRI PRASETIYO NINGSIH** ;

- Bahwa nama anak Pemohon didalam kartu Keluarga maupun dalam dokumen lainnya adalah bernama **VALFREDO BAYANAKA SETYA SAPUTRA**;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan pembetulan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3507.LU-08012013-0146 yang semula bernama **VALFAREDO BAYANAKA SETYA SAPUTRA** lahir di Malang tanggal 22 Oktober 2012 anak ke 2 (dua) dari suami isteri **RIZKY DWI BAGUS SAPUTRA** dan **SRI PRASETIYO NINGSIH** dibetulkan menjadi **VALFREDO BAYANAKA SETYA SAPUTRA** lahir di Malang tanggal 22 Oktober 2012 anak ke 2 (dua) dari suami isteri **RIZKY DWI BAGUS SAPUTRA** dan **SRI PRASETIYO NINGSIH** ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa penetapan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 4 (empat) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama RIZKY DWI BAGUS SAPUTRA pada tanggal 23 April 2008 dengan Petikan Akta Nikah nomor : 260/146/IV/2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ;
- Bahwa nama anak Pemohon sejak lahir baik didalam kartu keluarga, Dokumen lainnya adalah bernama **VALFREDO BAYANAKA SETYA SAPUTRA** ;
- Bahwa penulisan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor : 3507.LU-08012013-0146 adalah keliru sehingga harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3507.LU-08012013-0146 yang semula bernama **VALFAREDO BAYANAKA SETYA SAPUTRA** lahir di Malang tanggal 22 Oktober 2012 anak ke 2 (dua) dari suami isteri **RIZKY DWI BAGUS SAPUTRA** dan **SRI PRASETIYO NINGSIH** dibetulkan menjadi **VALFREDO BAYANAKA SETYA SAPUTRA** lahir di Malang tanggal 22 Oktober 2012 anak ke 2 (dua) dari suami isteri **RIZKY DWI BAGUS SAPUTRA** dan **SRI PRASETIYO NINGSIH** ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 171.000,-(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal : **23 Oktober 2013**, oleh **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRMAN,SH.MHum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

SUKIRMAN, SH.MHum

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

Ongkos panggilan : Rp. 80.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)